



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATAPEAJA	SEKDA

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881 Tahun 2023);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Mempawah.
- 3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
- 4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan dan memungut Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 5. Petugas pemungut adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 6. Bendahara penerimaan adalah Bendahara penerima pada instansi pelaksana untuk menerima hasil pemungutan Retribusi Pasar.
- 7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan berdiri di atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk kios, los dan/atau bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 8. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang, beratap tanpa dilengkapi dinding.
- 9. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
- 10. Pelataran Pasar adalah area terbuka di dalam lingkungan pasar, baik berupa lahan kosong atau halaman yang tidak memiliki bangunan permanen seperti kios atau los yang dapat digunakan sebagai tempat berjualan sementara.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATAKRAJA	SEKDA
			

11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa los, kios/toko dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi.
13. Karcis adalah bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
15. Pengurus Pasar adalah orang atau badan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi yang menggunakan Los, Kios, atau Pelataran Pasar wajib membayar Retribusi.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. harian;
 - b. mingguan; dan/atau
 - c. bulanan.
- (3) Sebagai bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan Karcis.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila telah diperforasi.
- (5) Bentuk dan isi maupun Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengurus Pasar.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi yang membayar Retribusi dengan cara menyetorkan pembayaran retribusi kepada Petugas Pemungut yang diberi tugas atau ke bendahara penerimaan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATAKRAJA	SEKDA
			

- (2) Wajib retribusi yang membayar Retribusi dilakukan secara tunai kepada Petugas Pemungut.

Bagian Kedua
Penyetoran Retribusi

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut menyetorkan hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada bendahara penerimaan paling lama 1x24 jam setelah pemungutan dari wajib Retribusi.
- (2) Bendahara penerimaan melakukan penyetoran hasil pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah paling lama 1x24 jam.
- (3) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 7

Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan kepada wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan :

- a. Terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/rehabilitasi pasar.
- b. Kemampuan bayar wajib retribusi; atau
- c. Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

Pasal 8

- (1) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi atau penundaan pembayaran.
- (2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 13

Pengajuan pengurangan keringanan atau pembebasan Retribusi tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penelitian setempat atau penelitian data administrasi untuk piutang kedaluwarsa.
- (2) Hasil penelitian setempat atau penelitian data administrasi dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Piutang Kedaluwarsa sehingga dapat diusulkan untuk dihapus.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Piutang Kedaluwarsa hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Daftar Usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Bupati menunjuk Bank dan/atau lembaga keuangan sebagai Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung dengan sistem aplikasi retribusi.
- (3) Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara daring dan real time dengan menggunakan Billing/Nomor Bayar/Kode Bayar yang diproses secara default di dalam sistem aplikasi retribusi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMANGKARS	ASISTEN TATAPRAJA	SEKDA
			

Pasal 9

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Pasal 10

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dilokasi pasar yang terkena bencana alam maupun bencana non alam sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas pasar dan karena terjadi pemindahan pedagang ke lokasi baru.
- (2) Dalam hal pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru, pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 11

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagai berikut :

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa; dan
- c. surat hak penempatan dan/atau kartu tanda pengenal pedagang.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Kewenangan Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dianggap diterima.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATAPRAJA	SEKDA
			

- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dilayani melalui:
- a. aplikasi pembayaran daring;
 - b. *mobile dan internet banking*;
 - c. anjungan tunai mandiri;
 - d. *short message service banking*;
 - e. *electronic data capture*;
 - f. *mobile point of sale*;
 - g. *quick response code indonesian standard*; dan/atau
 - h. kanal pembayaran non tunai lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 22-12-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-12-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas A
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 7.000,-/Hari

No. Seri : 002001

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas A
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 7.000,-/Hari

Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha

No. Seri 002001

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas B
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 3.000,-/Hari

No. Seri : 013501

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas B
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 3.000,-/Hari

Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha

No. Seri : 013501

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas C
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 2.000,-/Hari

No. Seri : 015001

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas C
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 2.000,-/Hari

Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha

No. Seri 015001

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR
Kios / Toko
Perda No. 6 Tahun 2023
Rp. 5.000,-/Hari
No. Seri : **091801**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR
Kios / Toko
Perda No. 6 Tahun 2023
Rp. 5.000,-/Hari
Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha
No. Seri : **091801**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR
Halaman / Pelataran
Perda No. 6 Tahun 2023
Rp. 2.000,-/Hari
No. Seri : **129001**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR
Halaman / Pelataran
Perda No. 6 Tahun 2023
Rp. 2.000,-/Hari
Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha
No. Seri : **129001**

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-12-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 43